



SKRIPSI

**RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH DAN AKIBAT
HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI**

***RESTRUCTURING NON PERFORMING LOAN AND LEGAL
CONSEQUENCE IN SYNDICATED LOAN AGREEMENT***

PRAMITHA RIANAWATI
NIM. 080710101185

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**



SKRIPSI

**RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH DAN AKIBAT
HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI**

***RESTRUCTURING NON PERFORMING LOAN AND LEGAL
CONSEQUENCE IN SYNDICATED LOAN AGREEMENT***


PRAMITHA RIANAWATI
NIM. 080710101185

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH DAN AKIBAT
HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI**

***RESTRUCTURING NON PERFORMING LOAN AND LEGAL
CONSEQUENCE IN SYNDICATED LOAN AGREEMENT***



PRAMITHA RIANAWATI
NIM. 080710101185

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“Orang-orang berhasil tidak hanya keras hati, mereka juga pekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya”.¹



¹ Timothy I. Griffith.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas Berkah, Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Ayahanda tercinta Azis Sumardiko dan Ibunda tercinta Tutik Maretnowati yang sangat saya sayangi dan saya banggakan serta Adik saya tercinta Risky Dwicahyadhika.
3. Bapak/Ibu Guru mulai tingkat SD, SLTP, dan SMA, serta Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.
4. Alma Mater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

**RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH DAN AKIBAT
HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI**

***RESTRUCTURING NON PERFORMING LOAN AND LEGAL
CONSEQUENCE IN SYNDICATED LOAN AGREEMENT***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

PRAMITHA RIANAWATI
NIM. 080710101185

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 JULI 2012**

Oleh :

Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS S.H., S.U.
NIP. 1948090319890021001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 1973062719970222001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH DAN AKIBAT
HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI**

Oleh :

PRAMITHA RIANAWATI

NIM. 080710101185

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Kopong Paron Pius S.H., S.U.

NIP. 1948090319890021001

Ikarini Dani W., S.H., M.H

NIP. 1973062719970222001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

NIP. 19600101198821001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 10

Bulan : Juli

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

NUZULIA KUMALASARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :

KOPONG PARON PIUS S.H., S.U
NIP. 1948090319890021001

:

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 1973062719970222001

:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRAMITHA RIANAWATI

NIM : 080710101185

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juli 2012

Yang menyatakan,

PRAMITHA RIANAWATI
NIM. 080710101185

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Nikmat, Hidayah, Inayah, dan Taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi dan Ketua bagian Hukum Perdata yang saya hormati yang dalam penulisan skripsi ini memberikan banyak dorongan dan tambahan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

4. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi yang saya hormati yang dalam penulisan skripsi ini memberikan banyak tambahan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang saya hormati;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
9. Ayahanda tercinta Azis Sumardiko yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas segala dukungan, kasih sayang dan kerja kerasmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;
10. Ibunda tercinta Tutik Maretnowati yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas segala dukungan, kasih sayang dan kesabaran, serta pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;
11. Adikku tercinta Risky Dwi Cahyadhika yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, motivasi, dan pengorbanan yang tak ternilai dengan apapun;
12. Keluarga besarku tercinta yang saya sayangi dan saya banggakan;
13. Teman-teman dan Sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) angkatan 2008 : Reza Rukmana Putri, Ayu Santi Pratiwi, Adhiani Vianita, Jiwangga Bayu Nugroho, Candra Mukti Adi Wibowo, S.H., Zufikar Ardiwardana Wanda, S.H., Maulana Malik, S.H., Fajar Pratama Putra, I Made Bryan, David Priambodo, Taufan Herbowo, Dendy Yohanes, Wahyu Haris Pribadi, Aion, Dani, Rendra, Agung Putra, Ardika, Deka Andika, Vileza,

Fransiskus, Virdino, Yunita, Yudho Prihantoro, Wulanda, Rahmad, Topan, Riski Andrianto, Andre, Tomi, Kuku, Yudhi, Arif, Yudhistira, Datro, Risky, Sunarti, Nia Sonia, Rahayu, Ahmad Feri, Jenia, Jazuli dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang saya sayangi dan saya banggakan;

14. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember : Ayu Santi Pratiwi, Jiwangga Bayu Nugroho, Fransiskus yang saya banggakan;
15. Petugas di Ruang Baca dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
16. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasihat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Juli 2012

Penulis

RINGKASAN

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bank merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia. Salah satu upaya bank untuk mewujudkan pembangunan nasional adalah dengan pemberian fasilitas kredit. Pemberian kredit oleh bank tidak boleh melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk menghindari hal tersebut, maka bank membentuk suatu sindikasi untuk memberikan kredit kepada debitur yang menginginkan pinjaman dalam jumlah yang besar dalam bentuk kredit sindikasi. Kredit sindikasi merupakan suatu kredit yang krediturnya lebih dari satu bank dan debiturnya hanya satu badan hukum.

Pemberian kredit sindikasi juga rentan terhadap terjadinya suatu risiko seperti kredit bermasalah akibat wanprestasi oleh debitur. Untuk mengatasi hal tersebut, bank dapat melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit. Cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang petunjuk dan pedoman tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit bermasalah. Saat ini, restrukturisasi kredit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Berdasar dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas masalah dimaksud dengan mengambil judul skripsi **RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI**. Adapun masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: (1) Apa bentuk hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi, (2) Apa akibat hukum restrukturisasi kredit bermasalah

dalam perjanjian kredit sindikasi, (3) Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank apabila pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah tidak berhasil.

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi syarat dan tugas guna menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, dan untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan juga bagi masyarakat luas. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi, mengetahui dan memahami akibat hukum restrukturisasi kredit bermasalah dalam perjanjian kredit sindikasi, serta untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh bank apabila restrukturisasi kredit bermasalah tidak berhasil. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, tipe penelitian menggunakan penelitian normatif dan pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum penyusunan skripsi ini menggunakan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum maksudnya bahan hukum yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah.

Bentuk hubungan hukum dalam perjanjian kredit sindikasi menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak. Hak dan kewajiban tersebut terjadi pada saat sebelum penandatanganan perjanjian kredit sindikasi, setelah penandatanganan perjanjian kredit sindikasi, dan pada saat setelah pelunasan kredit sindikasi. Pemberian kredit sindikasi juga rentan mengalami risiko seperti kredit bermasalah. Sebelum kredit bermasalah tersebut akhirnya menjadi kredit macet dapat dilakukan upaya penyelamatan melalui restrukturisasi kredit dengan melakukan penyertaan modal sementara. Penyertaan modal sementara tersebut wajib ditarik kembali oleh bank dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Apabila upaya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit dengan penyertaan modal sementara tidak berhasil, maka bank dapat terlebih dahulu melakukan eksekusi terhadap benda jaminan debitur tanpa melalui putusan/penetapan pengadilan. Upaya eksekusi dapat dilakukan melalui lelang eksekusi dan mengajukan gugatan permohonan pailit atas debitur ke pengadilan niaga.

DAFTAR ISI

RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kredit Sindikasi	10
2.1.1 Pengertian Kredit Sindikasi	10
2.1.2 Ciri-Ciri Kredit Sindikasi	11
2.1.3 Tujuan dan Manfaat Kredit Sindikasi	12
2.2 Perjanjian Kredit Sindikasi	14
2.2.1 Pengertian Perjanjian Kredit	14
2.2.2 Pengertian Perjanjian Kredit Sindikasi	15
2.2.3 Para Pihak dan Isi Perjanjian Kredit Sindikasi	16
2.3 Kredit Bermasalah	19
2.3.1 Pengertian Kredit Bermasalah	19
2.3.2 Penggolongan Kredit Bermasalah	20
2.3.3 Penyebab Kredit Bermasalah	25
2.4 Restrukturisasi Kredit	26
2.4.1 Pengertian Restrukturisasi Kredit	26
2.4.2 Syarat-Syarat Restrukturisasi Kredit	28

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Sindikasi	31
3.1.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak sebelum Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi	33
3.1.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak pada saat Penandatanganan Kredit Sindikasi	36
3.1.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak sesudah Pelunasan Kredit Sindikasi	41
3.2 Akibat Hukum Restrukturisasi Kredit Bermasalah dalam Perjanjian Kredit Sindikasi	46
3.3 Upaya yang dilakukan Bank apabila Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Bermasalah tidak berhasil	50
3.3.1 Pelelangan Jaminan melalui Lelang Eksekusi	51
3.3.2 Permohonan Pailit atas Debitur melalui Pengadilan Niaga	54

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

